



PENETAPAN

Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NI NENGAH WINASIH, Perempuan, tempat tanggal lahir Br.Padanglinjong/14-071980, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta beralamat di Jalan Pantai Batu Mejan Br. Padang Linjong No.55B Kelurahan/Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Agustus 2022, dalam Register Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suami pemohon AHMAD MUKTI pada tanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.8/Pdt.G/2020/PA.Dps dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No.41/AC/2020/PA.Bdg tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung(fotocopy terlampir);
- Bahwa sesuai dengan Isi Putusan Pengadilan Agama Badung No.8/Pdt.G/2020/PA.Bdg tertanggal 26 Februari 2020 bahwa Hak Asuh dari anak-anak pemohon jatuh ketangan Pemohon (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia seorang anak yang diberi nama : **MICHAILA SANTIKA PUTRI**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 10 Juni 2014, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 5102-LT-09122014-0038 tertanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan(fotocopy terlampir);

- Bahwa anak para pemohon yang diberi nama **MICHAILA SANTIKA PUTRI** tersebut sering sakit-sakitan, Pemohon sudah berusaha mengajak anak pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak pemohon tersebut sering sakit, tidak kunjung sembuh, yang kemudian setelah pemohon dan keluarga besar Pemohon berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar disana Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu pemohon dengan persetujuan dari keluarga pemohon , menggantikan nama anak Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : **MICHAILA SANTIKA PUTRI, diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI ;**
- Bahwa setelah Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu kesehatannya berangsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama : **MICHAILA SANTIKA PUTRI, diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;**
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang

Hal. 2 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tentang penggantian nama : **MICHAILA SANTIKA PUTRI,**
diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 5102025406800003 atas nama NI NENGAH WINASIH, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-09122014-0038, tanggal 09 Desember 2014 atas nama MICHAILA SANTIKA PUTRI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 26 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor: 41/AC/2020/PA.Bdg, tanggal 17 Maret 2020 antara Ni Nengah Winasih binti I Nengah Biasa dengan Ahmad Mukti Bin Nawari, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Nomor : 03/I/SW-GAM/PHDIK/2018, tanggal 03 Januari 2018 atas nama NI NENGAH WINASIH, diberi tanda bukti P-6 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Nomor : 04/I/SW-GAM/PHDIK/2018, tanggal 03 Januari 2018 atas nama MICHAILA SANTIKA PUTRI, diberi tanda bukti P-5 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5103062210190001 tanggal 20 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : Ni Wayan Ernawati :**

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon ;

Hal. 3 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menikah dengan Ahmad Mukti secara Agama Islam, dan sekarang sudah bercerai pada tanggal 26 Pebruari 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama dan anak kedua sudah meninggal, sekarang tinggal seorang anak yang diberi nama : MICHAILA SANTIKA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-09122014-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan nama anak Pemohon tertulis MICHAILA SANTIKA PUTRI;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar bersama keluarga besar, nama anaknya tersebut disarankan untuk diganti, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula bernama MICHAILA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti namanya tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;
- Bahwa tujuan diajukanya permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang perubahan nama ini dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi : I Nyoman Pastika:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa pernah menikah dengan Ahmad Mukti secara Agama Islam, dan sekarang sudah bercerai pada tanggal 26 Pebruari 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama dan anak kedua sudah meninggal, sekarang tinggal seorang anak yang diberi nama : MICHAILA SANTIKA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2014;

Hal. 4 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-09122014-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan nama anak Pemohon tertulis MICHAILA SANTIKA PUTRI;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar bersama keluarga besar, nama anaknya tersebut disarankan untuk diganti, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula bernama MICHAILA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti namanya tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang perubahan nama ini dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan/memberikan ijin Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MICHAILA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;

Hal. 5 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Jalan Pantai Batu Mejan Br. Padang Linjong No. 55, Desa Canggu, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali sebagaimana bukti surat P-1, dan P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan AHMAD MUKTI namun sekarang sudah bercerai pada tanggal 26 Pebruari 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Badung No. 8/Pdt.G/2020/PA Bdg dan telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perceraian No. 41/AC/2020/PA.Bdg tertanggal 17 Maret 2020, sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari perkawinanya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama dan anak kedua sudah meninggal, dan anak ketiga diberi nama MICHAILA SANTIKA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-09122014-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 9 Desember 2018 sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak tersebut yang saat ini bernama MICHAILA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang diberi nama MICHAILA SANTIKA PUTRI sering sakit-sakitan, Pemohon sudah berusaha mengajak anaknya tersebut berobat melalui Dokter tetapi tetap saja sering sakit dan tidak kunjung sembuh, kemudian setelah Pemohon dan keluarga besar berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan ke orang pintar, dan menurut orang pintar tersebut nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Hal. 6 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang perubahan nama tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak dari Pemohon yang semula bernama MICHAILA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak dari Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1(satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MICHAELA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-09122014-0038, tertanggal 9 Desember 2018 ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang Penggantian nama MICHAELA SANTIKA PUTRI diganti menjadi NI KOMANG PUTRI WEDANTI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 07 September 2022**, oleh kami : Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

Hal. 9 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Siti Chomsiyah, SH.

TTD

Putu Ayu Sudariasih, SH.MH

Hal. 10 dari 10halaman Penetapan Perk. Nomor 548/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
- Biaya PNBP risalah panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);